



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 – 9 Jakarta 12950  
Telepon: (021) 5201590 (Hunting)

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO KEPEGAWAIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR KP.01.02.4.1.3586**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PENGEMUDI  
DI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN  
KESEHATAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO KEPEGAWAIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas pokok dan fungsi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dipandang perlu mengangkat tenaga non pegawai negeri/pramubakti untuk melaksanakan pekerjaan sebagai pengemudi;
- b. bahwa telah terjadi perubahan tenaga non pegawai negeri/pramubakti untuk melaksanakan pekerjaan sebagai pengemudi di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, maka pengangkatan tenaga pengemudi pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengangkat kembali tenaga non pegawai negeri/pramubakti untuk melaksanakan pekerjaan sebagai pengemudi pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2012 dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 – 9 Jakarta 12950  
Telepon: (021) 5201590 (Hunting)

---

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem dan Pelaporan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.06/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2423/MENKES/SK/XII/2011 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 – 9 Jakarta 12950  
Telepon: (021) 5201590 (Hunting)

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/2087/2011 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Bertugas melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran (SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;

**Memperhatikan :** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor Satker 466059 Surat Pengesahan Nomor 0693/024-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;

### MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan

- KESATU** : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGEMUDI DI SATUAN KERJA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2012.**
- KEDUA** : Menunjuk tenaga pengemudi yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini menjadi pengemudi kendaraan dinas/operasional pimpinan dan kendaraan ambulance/jenasah Poliklinik di lingkungan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sejak melaksanakan tugas sampai dengan Desember 2012.
- KETIGA** : Tenaga pengemudi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2012.



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 – 9 Jakarta 12950  
Telepon: (021) 5201590 (Hunting)

---

- KELIMA** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.01.02.4.1.3414 tanggal 30 Desember 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011

**Kepala Biro Kepegawaian,**

**dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS**  
NIP. 19601013 198912 1 001

**TEMBUSAN :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V di Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 – 9 Jakarta 12950

Telepon: (021) 5201590 (Hunting)

Lampiran  
Keputusan Kepala Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Biro  
Kepegawaian Sekretariat Jenderal  
Kementerian Kesehatan  
Nomor : KP.01.02.4.1.3586.  
Tanggal : 30 Desember 2011

**DAFTAR NAMA  
TENAGA PENGEMUDI DI LINGKUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
TAHUN ANGGARAN 2012**

No.	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR DAN NOMOR KTP/SIM	ALAMAT	KET
1	2	3	4
1.	Yasin Mukhlisin Jakarta, 24 Juni 1972 No.KTP : 3171072405720006	Petamburan RT 007 / 003 Kelurahan Petamburan, Tanah Abang Jakarta Pusat	Kend.Dinas
2.	Cecep Bekasi, 10 Oktober 1977 No.KTP : 3276091010770019	Jl.Mentari KP Kemang RT 003 RW 007 Kelurahan Jatikramat, Kec.Jatiasih Kota Bekasi	Kend.Dinas
3.	Taufik Hari Susanto Jakarta, 03 Oktober 1978 No.KTP.3175040310780006	Komp.Paspampres Jl.Belibis V RT10/6 No.18, Kramat Jati, Jakarta Timur	Ambulan/ Jenasah
4	Rano Panji Asmoro Jakarta, 23 Februari 1986 No.KTP : 3671132302860001	Perum Puri Husada Agung Blok D-17 No.12 RT 003/012 Kelurahan Cibinong, Gunung Sindur Bogor 16340	Ambulan / Jenasah

**Kepala Biro Kepegawaian,**

**dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS**  
NIP. 19601013 198912 1 001